

PEDOMAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA

Dalam melakukan wawancara, Pemeriksa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

1. Pemeriksa harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Pihak yang diwawancarai, apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk melakukan hal tersebut. Apabila Pihak yang diwawancarai tidak bersedia untuk memberikan pengesahannya atas BAP dimaksud, maka Pemeriksa wajib menuangkan hal tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Seluruh dokumen dan catatan selama dilakukannya wawancara harus dilampirkan dan diberi nomor identifikasi kasus.
2. Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemeriksa dapat melakukan upaya paksa terhadap Pihak yang dimintakan keterangannya, untuk datang menghadap dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Upaya paksa tersebut dapat dilakukan oleh Pemeriksa dalam keadaan sangat penting dan mendesak serta untuk menjamin terpeliharanya kelangsungan dan integritas pasar.
3. Sebelum melaksanakan wawancara, Pemeriksa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mempelajari kembali semua ketentuan yang diduga telah dilanggar beserta unsur-unsur yang perlu dibuktikan;
 - b. mempelajari dan menyiapkan semua informasi yang telah diperoleh termasuk peristiwa-peristiwa dan dokumen penting yang diperoleh dari Pihak yang akan diwawancarai atau sumber informasi lainnya;
 - c. membuat kerangka kegiatan yang jelas dan rinci serta menyusun daftar pertanyaan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari Pihak yang diwawancarai;
 - d. menyusun daftar dokumen yang akan digunakan dan mempersiapkan salinannya sehingga dapat diberikan kepada Pihak yang akan diwawancarai atau akan dimintakan keterangannya bila diperlukan;
 - e. memperkirakan siapa-siapa yang akan hadir, termasuk penasehat hukum Pihak yang akan diwawancarai;
 - f. memastikan bahwa ruangan yang akan digunakan untuk wawancara dan peralatan pendukung serta tenaga yang diperlukan telah tersedia dengan baik dan Pihak yang akan hadir mengetahui ruangan tersebut;
 - g. wawancara harus direkam (elektronik) apabila memungkinkan dan dibuat catatan secara tertulis atas jawaban atau tanggapan dari pertanyaan yang diajukan Pemeriksa;
 - h. membuat daftar dokumen yang akan dibawa ke dalam ruangan wawancara, antara lain:
 - 1) Salinan Surat Perintah Pemeriksaan (khusus untuk Pemeriksaan);
 - 2) Salinan surat Bappebti yang memerintahkan Pihak untuk menghadap atau untuk memberikan dokumen yang diperlukan (jika ada);
 - 3) Identitas dari pemeriksa;
 - 4) Kerangka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;
 - 5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas; dan
 - 6) Salinan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi wawancara atau permintaan keterangan.

4. Dalam kegiatan wawancara, Pemeriksa wajib :
 - a. bersikap sopan, objektif dan profesional;
 - b. memperkenalkan dirinya dan pegawai lainnya yang hadir di ruangan, serta memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa (khusus dalam pemeriksaan);
 - c. memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dan alasan dilakukannya wawancara atau permintaan keterangan tersebut;
 - d. menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya (khusus dalam Pemeriksaan);
 - e. memberitahukan Pihak yang diwawancara mengenai statusnya dalam wawancara tersebut, apakah sebagai tersangka atau hanya sebagai Pihak yang diperlukan keterangannya saja;
 - f. apabila wawancara hanya meminta keterangan saja sebagaimana dimaksud pada huruf e, jelaskan bahwa sifat kegiatan tersebut tidak mengikat, namun perlu dijelaskan pula bahwa apabila diperlukan, kegiatan Pemeriksaan dapat dilakukan secara paksa dan jika menghambat jalannya Pemeriksaan dapat dijadikan dasar dilakukannya penyidikan serta dapat diancam dengan sanksi pidana.

5. Bila yang dilakukan adalah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka kegiatan wawancara atau permintaan keterangan tersebut harus dibuat salinannya kata demi kata. Salinan dimaksud harus memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, identitas Pihak yang hadir termasuk ejaan kata demi kata dari nama dan identitas setiap Pihak yang berbicara. Tata Cara pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. PEMERIKSA (susunan nama sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan):
"Kami melakukan Pemeriksaan pada hari, tanggal bulan tahun dan jam"
 - b. PEMERIKSA :
"Apakah Anda berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya, seluruhnya benar, dan tidak lain untuk mengungkapkan kebenaran?"
 (PIHAK :)
 - c. PEMERIKSA :
"Sebutkan nama lengkap Anda beserta ejaannya untuk keperluan pendataan"
 (PIHAK :)
 - d. PEMERIKSA :
"Nama Saya adalah, dan Pemeriksa lain yang mendampingi saya adalah"
 - e. Jika yang hadir adalah kuasa dari Pihak yang seharusnya menghadap untuk diwawancara atau dimintakan keterangannya.
 - f. PEMERIKSA :
"Pemeriksaan ini dilakukan Bappebti berkenaan dengan"
 - g. Jika Pihak yang diwawancara atau yang dimintakan keterangannya adalah Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan materi pelanggaran dikategorikan sebagai tindak kejahatan, Pemeriksa wajib memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan;
 - h. PEMERIKSA :
"Apakah anda didampingi oleh penasehat hukum?"
 (PIHAK :)
 - 1) PEMERIKSA (jika jawabannya "ya") :
"Sebutkan identitas penasehat hukum Anda untuk keperluan pendataan"

2) PEMERIKSA (jika jawabannya "tidak") :
"Anda berhak didampingi oleh penasehat hukum jika Anda menghendaki. jika tidak, Anda harus menyatakannya, bagaimana keinginan Anda?"
(PIHAK.....)

i. Jika Pihak yang diwawancara atau yang dimintakan keterangannya tidak berkeinginan untuk menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum, maka kegiatan wawancara atau permintaan keterangan dilanjutkan. Namun jika sebaliknya, maka kegiatan wawancara atau permintaan keterangan harus ditunda guna memberikan kesempatan kepada Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya untuk memperoleh penasehat hukum yang diinginkannya;

j. Jika Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya bersedia memenuhi panggilan Bappebti, maka untuk keperluan pendataan, Pemeriksa wajib menunjukkan kepada Pihak dimaksud salinan perintah untuk menghadap dan mengajukan pertanyaan:
"Apakah benar salinan Surat Perintah ini yang menjadi dasar kehadiran Anda untuk menghadap kesini?"
(PIHAK :

k. Jika panggilan Bappebti bertujuan untuk meminta dokumen dari Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya, Pemeriksa wajib mengajukan pertanyaan:
"Apakah Anda telah memberikan seluruh dokumen yang diperlukan sebagaimana kami mintakan dalam surat perintah kami?"
(PIHAK :

l. Jika dokumen yang dimintakan belum disampaikan secara lengkap kepada Bappebti, maka Pemeriksa wajib menanyakan alasan mengenai hal tersebut dan menegaskan kepada Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya bahwa masih terdapat dokumen lain yang wajib disampaikan kepada Bappebti.
(PIHAK :

6. Seluruh materi wawancara atau permintaan keterangan harus dicatat dengan baik. Jika dirasa perlu bahwa suatu keterangan harus dirahasiakan (tidak perlu dicatat), Pemeriksa wajib membuat ringkasan dari keterangan dimaksud dan meminta Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya atau penasehat hukumnya untuk mengkonfirmasi keterangan yang bersifat rahasia tersebut pada akhir pembuatan berita acara wawancara atau permintaan keterangan.

7. Pada waktu pemeriksaan mengenai suatu materi atau dokumen berlangsung, perlu dilakukan penomoran sesuai dengan materi yang dibicarakan disertai pula dengan keterangan ringkas mengenai hal tersebut guna menghindari diajukannya pertanyaan atas materi yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

a. PEMERIKSA :
"Bersama ini kami perlihatkan kepada Anda hasil Pemeriksaan sesuai dengan materi wawancara/permintaan keterangan yang telah kami beri Nomor : dan tertera pada halaman"

8. Semua referensi yang terdapat dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya harus dituangkan secara lengkap dan jelas. Misalnya:
"Kami perlihatkan kepada Anda bunyi ketentuan dalam Pasal dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang herbunyi sebagai berikut :

Salinan resmi dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya wajib diperlihatkan kepada Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya dan penasehat hukumnya (jika didampingi). Jika Pihak yang diwawancara atau Pihak yang dimintakan keterangannya tidak dapat berbahasa Indonesia, maka wajib digunakan terjemahan peraturan tersebut dalam bahasa Inggris disertai keterangan, bahwa yang sah untuk dipergunakan adalah peraturan yang menggunakan bahasa Indonesia.

9. Pemeriksa wajib memastikan keaslian seluruh dokumen dan meminta keterangan dari Pihak yang diwawancara atau dimintakan keterangannya mengenai keterkaitan antara mereka dengan dokumen dimaksud. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
 - a. "Apakah anda pernah melihat dokumen ini sebelumnya?"
 - b. "Apakah anda terlibat dalam pembuatan dokumen ini?"
 - c. "Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dokumen ini, latar belakang dan cara pembuatannya, penyebarannya, tujuannya, dll."
10. Pemeriksa wajib menguasai dan menggunakan teknik mengajukan pertanyaan yang benar dan efektif dengan mengikuti pedoman sebagai berikut :
 - a. Ajukan pertanyaan yang terarah dan mengkaitkannya dengan jangka waktu dilakukannya suatu perbuatan atau terjadinya suatu peristiwa, latar belakang, dan relevansi dari perbuatan atau peristiwa tersebut;
 - b. Hindari pertanyaan yang bersifat sangkaan atau menduga-duga;
 - c. Hindari pertanyaan yang terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga menyulitkan Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya untuk menjawabnya;
 - d. Jika menggunakan suatu istilah teknis, pastikan bahwa Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya mengerti makna istilah tersebut dan artinya tertuang jelas dalam berita acara wawancara atau permintaan keterangan;
 - e. Jika tanggapan atau jawaban dari Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya terlalu umum atau tidak pasti seperti "mungkin saja", "mungkin saja hal itu benar", atau "dapat saja hal itu terjadi", maka untuk memperoleh jawaban yang tegas Pemeriksa perlu mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih terarah seperti "tetapi, apakah benar hal itu terjadi?" atau "tetapi, apakah hal tersebut benar?" Jika Pihak dimaksud memberikan jawaban atau tanggapan berupa "peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu", maka Pemeriksa wajib mengajukan pertanyaan lanjutan "kapan?". Jika Pihak dimaksud memberikan jawaban atau tanggapan berupa "beberapa orang terlibat dalam kegiatan/pelanggaran/pembuatan dokumen", maka Pemeriksa wajib mengajukan pertanyaan lanjutan "siapakah mereka yang Anda maksud?";
 - f. Ikuti dan perhatikan terus keterangan yang diberikan Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya dan kembangkan untuk keperluan pembuktian. Jika Pihak dimaksud dalam memberikan keterangannya mendasarkan pada kesimpulannya semata tanpa didukung fakta-fakta, Pemeriksa wajib menanyakan kepada Pihak tersebut apa yang mendasarinya membuat kesimpulan tersebut;
 - g. Pemeriksa berhak meminta Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya untuk menjelaskan suatu kejadian, yang mana dari penjelasan tersebut diharapkan dapat diperoleh fakta atau keterangan baru berkenaan dengan kemungkinan adanya pelanggaran lain yang belum terungkap dalam Pemeriksaan;
 - h. Meskipun mengulangi pertanyaan atas materi yang sama, ada kemungkinan dapat memperjelas tanggapan atau jawaban dari Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya, namun sedapat mungkin dihindari;
 - i. Pemeriksa wajib sedapat mungkin untuk menghindari perdebatan. Harus diingat bahwa tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dari Pihak yang diwawancara atau diminta keterangannya, bukan untuk berargumentasi dengan Pihak dimaksud atau penasehat hukumnya mengenai suatu fakta atau peraturan;
 - j. Pemeriksa, dalam mengajukan pertanyaan, harus menghindari hal-hal yang bersifat memojokkan Pihak yang diwawancarai atau diminta keterangannya untuk mengakui telah berbuat kesalahan karena hal tersebut justru dapat menyebabkan Pihak dimaksud atau penasehat hukumnya, tidak mau memberikan informasi yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan harus diarahkan pada kejelasan mengenai suatu peristiwa atau informasi yang dibutuhkan.

